

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan yang pesat dari tahun ke tahun setelah dikeluarkannya Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober 1988, mulailah bermunculan bank-bank yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip syariah. Hal ini ditandai dengan dimulainya pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di beberapa daerah di Indonesia serta lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Adanya kemunculan bank-bank yang berlandaskan prinsip syariah, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Namun, landasan hukum perbankan syariah dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dianggap masih lemah. Kemajuan yang semakin pesat dari tahun ke tahun membuat pemerintah merevisi landasan hukum perbankan syariah dengan dikeluarkannya Undang-undang No.7 Tahun 1998 yang menjadikan kedudukan perbankan syariah di Indonesia mulai menjadi kuat. Bahkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1998 tertulis bahwa bank konvensional diperbolehkan membuka unit yang berbasis syariah. Sejak saat itu mulailah

bermunculan bank konvensional yang membuka unit-unit bank syariah. (Rukmana, 2010)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensional dan pendapatannya berbasiskan adanya bunga, dalam beroperasi bank syariah berdasarkan pada prinsip syariah dan lebih kepada sistem bagi hasil, sebab bunga dalam hukum Islam dianggap sebagai *riba* dan hal tersebut diharamkan. (Wangsawidjaja, 2012)

Bank syariah menjalankan fungsi sebagai lembaga penghimpun dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa-jasa perbankan. Dari ketiga fungsi bank syariah tersebut, yang berkaitan dengan aktivitas bisnis bank syariah adalah fungsi penyaluran dana atau biasa disebut pembiayaan (*financing*). Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan disalurkan kepada masyarakat untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Dalam kegiatan pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap. (Arifin, 2010)

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan menggunakan sistem syariah. (Rizal Yaya, 2014)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan konvensional dan pendapatannya berbasiskan adanya bunga, dalam beroperasi bank syariah berdasarkan pada prinsip syariah dan lebih kepada sistem bagi hasil, sebab bunga dalam hukum Islam dianggap sebagai *riba* dan hal tersebut diharamkan. Penyaluran pembiayaan oleh bank

syariah dalam melakukan investasi juga dipengaruhi oleh suku bunga sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS) yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi bila terjadi kelebihan pada tingkat likuiditas. Akan tetapi peningkatan nilai sertifikat bank syariah sebagai salah satu kebijakan moneter cenderung menyebabkan pembiayaan menurun. Namun tidak sesuai dengan data yang ada, dimana nilai sertifikat bank Indonesia syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan dan hal ini diikuti dengan nilai pembiayaan syariah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. (Hermawan, 2013)

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (periode 2019 -2022)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, perumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh sertifikat bank indonesia syariah terhadap pembiayaan pada bank syariah di indonesia periode 2019 - 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sertifikat bank indonesia syariah terhadap pembiayaan pada bank syariah di indonesia periode 2019-2022?

D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk menyatakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul: **“PENGARUH SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (periode 2019 -2022)”** sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah suatu proses di mana suatu variabel, kejadian, atau tindakan menyebabkan perubahan pada variabel, kejadian, atau tindakan lain. Dalam konteks penelitian, pengaruh sering kali merujuk pada hubungan sebab-akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Pengaruh dapat bersifat positif (peningkatan pada variabel independen menyebabkan peningkatan pada variabel dependen) atau negatif (peningkatan pada variabel independen menyebabkan penurunan pada variabel dependen).

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/11/PBI/2008, sertifikat bank Indonesia syariah adalah surat berharga berdasarkan prinsip

syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Akad yang digunakan dalam sertifikat bank Indonesia syariah adalah akad *Ju'alah*, yaitu perjanjian atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dalam suatu pekerjaan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan atau biasa disebut *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia. (Muhamad, 2005)

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain yang dipersamakan dengan ini berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan secara luas adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Sedangkan pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain.

4. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah yang menggunakan konsep *two tier mudharabah*, yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada kegiatan pendanaan maupun pembiayaan. (Hasibuan, 2007)

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1) Manfaat Teoritis

- Bagi Mahasiswa

Dapat memberikan informasi tentang bagaimana Sertifikat Bank Indonesia Syariah berhubungan dengan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Mendapat kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang dipelajari di kuliah ke dalam situasi nyata di dunia kerja.

- Bagi Nasabah

Bagi nasabah penelitian ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, dengan informasi tersebut nasabah dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam memilih jenis pembiayaan yang dibutuhkan. Nasabah juga dapat mengetahui perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional serta dapat membandingkan sistem mana yang mampu memberikan keamanan dan keuntungan bagi nasabah.

2) Manfaat Praktis

- Bagi Praktisi Lembaga-Lembaga Keuangan


Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi lembaga pemberdayaan umat serta praktisi lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah yang mempunyai komitmen sebagai lembaga pemberdayaan umat terutama para pelaku ekonomi mengenai peran serta lembaga keuangan dan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan dunia usaha.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan telaah pustaka dan diperkuat dengan penelitian terdahulu. Ada kemungkinan bahwa variabel sertifikat bank Indonesia

syariah (SBIS) memengaruhi pembiayaan bank syariah, menurut analisis literatur yang diperkuat oleh studi sebelumnya. Oleh karena itu, kerangka pemikiran teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1



Surat berharga berjangka pendek yang didasarkan pada prinsip syariah dalam mata uang rupiah disebut sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS). Bank Indonesia mengeluarkan SBIS berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak likuiditas dalam sistem perbankan syariah. Mereka berharap untuk memperoleh bonus atau komisi dari dana SBIS. Karena itu, dana yang tidak digunakan untuk masyarakat akan ditransfer ke SBIS. Meskipun demikian, peningkatan nilai sertifikat bank syariah sebagai bagian dari kebijakan moneter berpotensi mengakibatkan penurunan pembiayaan.

G. Hipotesis penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini, hipotesis berikut diusulkan:

Ho: Sertifikat bank Indonesia syariah tidak memiliki dampak yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah di Indonesia.

Ha: Sertifikat bank Indonesia syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

H. Kajian pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Candra Dedy Hermawan yang berjudul –Analisis pengaruh jumlah kantor bank syariah (JKBS), sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS), dana dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan murabahah perbankan syariah di Indonesia. Variabel yang terkait yaitu jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dan dana pihak ketiga, serta pembiayaan murabahah. Tujuan dari

penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah variabel-variabel secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah, dan untuk menganalisis apakah variabel JKBS, SBIS, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Teknis analisis menggunakan Model Regresi Linear Berganda.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Rahmat Dahlan yang berjudul –Pengaruh tingkat bonus sertifikat bank Indonesia syariah dan tingkat inflasi terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia. Variabel yang terkait yaitu tingkat bonus SBIS dan tingkat Inflasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh tingkat bonus sertifikat bank Indonesia (SBIS) dan tingkat Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia. Teknis analisis data menggunakan regresi *Ordinary Least Square*.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pengaruh sertifikat bank indonesia syariah terhadap pembiayaan pada bank syariah di Indonesia (periode 2019 -2022)..

Bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian kuantitatif dilakukan pengujian teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa pengaruh sertifikat bank indonesia syariah terhadap pembiayaan pada bank syariah di indonesia (periode 2019 -2022).

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian